



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Blu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perubahan nama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Blu, tanggal 29 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 1994, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang lelaki bernama Hady Saputra bin H. Sumar di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat, dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nikah Nomor: K.6.1136/PW.01/94/02/II/2000.M. tertanggal 29 Februari 2000;
2. Bahwa hingga saat ini ikatan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut masih utuh atau belum pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui bahwa identitas/nama Pemohon seperti yang tertulis dalam duplikat kutipan akta nikah yang Pemohon terima ternyata salah tulis atau tidak sama dengan nama Pemohon yang sesungguhnya, yakni bernama PEMOHON, sedangkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis bernama Tisnawati binti Artilah;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus Paspor untuk bekerja ke luar negeri (Taiwan), sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : K.6.1136/PW.01/94/02/II/2000.M tanggal 29 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indra Mayu;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indra Mayu, untuk membetulkan identitas nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3 posita ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang secara in persona;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi pandangan terhadap Pemohon dan pak perpohonan perubahan nama bagi bukti administrasi sipil lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan permohonan Pemohon dengan memulai membaca surat permohonan Pemohon, dengan perubahan dan tambahan secukupnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 5271055209750003 tertanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon nomor 527105076740004 tertanggal 5 Desember 2016, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 1808012311120002 tertanggal 23 November 2012, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor 4.823/DISP/IV/1999 tertanggal 26 Mei 1999, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon nomor K.6.1136/PW.01/94/02/II/2000.M. tertanggal 29 Februari 2000 yang

Page 3 of 10 Pen. No. 8/Pdt.P/2017/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mencukupkan dengan alat-alat buktinya, serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut dapatlah dianggap implisit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata Duplikat Kutipan Akta Nikah *a quo* pada dasarnya demi kepentingan Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan dalam pengurusan paspor Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara voluntair dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut secara volunter;

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini adalah adanya kehendak dari Pemohon untuk merubah biodatanya sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah sehingga harus sama dengan biodata Pemohon dengan bukti administrasi sipil lainnya yaitu PEMOHON, sedangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Tisnawati binti Artilah;

Menimbang, bahwa namun demikian kepada Pemohon harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.3 dan P.4 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa nama Pemohon bernama PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.5 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka dapat ditemukan fakta hukum tetap, antara lain:

1. Bahwa, Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memperoleh buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa, terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertara dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis Tisnawati binti Artilah dengan bukti administrasi sipil lainnya yaitu PEMOHON;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami warga negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam kutipan akta keluarga, kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Republik Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan cara dan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam akta nikah dan atau dupilat kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat, terdapat kesalahan tulis tentang nama Pemohon yang sesungguhnya, yakni bernama PEMOHON, sedangkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis bernama Tisnawati binti Artilah dan oleh subjek akta Pemohon sendiri kesalahan tersebut dimohonkan dilakukan penyesuaiannya yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang telah dimiliki oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengadakan perubahan tersebut yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikahnya sangat diperlukan untuk pengurusan administrasi pasport sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata Pemohon, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatata Nikah khususnya Pasal (2), Pasal (9), Pasal (26), Pasal (27), Pasal (33) dan Pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat, adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk melaporkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut agar dilakukan pembetulan atau perubahan biodata Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : K.6.1136/PW.01/94/02/II/2000.M tanggal 29 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indra Mayu;



3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indra Mayu, untuk membetulkan identitas nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.H.I. dan H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Junaedi, S.H.I**

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

**H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A**

Panitera Pengganti,

**Asep Subhi, S.H.I.**

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
----------------	-----	--------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	200,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
Jumlah	Rp.	291,000